

DEFINING THE MEANING OF “REASONABLE MEASURE” IN REGARDS TO THE MANAGEMENT OF SUBMARINE CABLES IN CONTINENTAL SHELF OF INDONESIA

KAIZAR NARARYA¹ AND MARSUDI TRIATMODJO²

ABSTRACT

The preexisting solution when it comes to a conflict between the sovereign rights of the coastal state to explore and exploit natural resources with another state's freedom to install, maintain and repair submarine cables, are the application of the provision of “Reasonable Measure” in Article 79 (2) of UNCLOS. However there has been little effort to identify what that principle represents. This research shall seek to identify what manifest as “Reasonable Measure” and analyze whether the current legal regime of submarine cables in Indonesia's continental shelf fits this description.

This research uses both non doctrinal and doctrinal format, as it applies both primary data collection through interview and on secondary source of law such as literature, court judgments, and drafting histories to make evaluative judgment on the application of the law. As such, this research is categorized as empirical-normative research.

The conclusion of the research shows that Indonesia's implementation of its sovereign rights of exploration and exploitation in its continental shelf fits the definitions and characteristics of “Reasonable Measure”, while “Reasonable Measure” itself cannot be defined, but through research, it can be described by a collection of parameters and conditions mirroring that of “Due Regard” obligation, in this case Indonesia's framework towards submarine cables in its continental shelf and its exercise of sovereign rights fits this description.

Keywords : UNCLOS, Submarine Cables, Sovereign Rights, Continental Shelf, Freedom of High Seas, Reasonable Measure, Due Regard.

¹ Student at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S1 2014)

² Lecturer at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

DEFINING THE MEANING OF “REASONABLE MEASURE” IN REGARDS TO THE MANAGEMENT OF SUBMARINE CABLES IN CONTINENTAL SHELF OF INDONESIA

KAIZAR NARARYA³ AND MARSUDI TRIATMODJO⁴

INTISARI

Solusi yang tersedia dalam kasus konflik antara hak berdaulat Negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen dengan kebebasan Negara lain untuk memasang, memperbaiki, dan merawat kabel bawah laut adalah melalui penerapan prinsip “Reasonable Measure” yang tercantum pada pasal 79 (2) dari UNCLOS. Namun tidak ada definisi yang jelas untuk menjelaskan pengaplikasian konsep “Reasonable Measure”. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi apa yang dimaksud sebagai “Reasonable Measure” dan menganalisa apakah aplikasi dari rezim hukum landas kontinen di Indonesia sesuai dengan konsep Reasonable Regard.

Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dan doktrinal, karena melibatkan proses pengumpulan data primer melalui wawancara dan menggunakan sumber hukum sekunder seperti literature hukum, buku, jurnal, keputusan pengadilan, dan naskah sejarah penyusunan UNCLOS untuk membuat penilaian evaluative terhadap penerapan hukum Indonesia. Dengan demikian penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris-normatif.

Konklusi dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan hak berdaulat Indonesia berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi landas kontinennya sesuai dengan sifat dan karakteristik “Reasonable Measure”. Walaupun konsep ini tidak dapat didefinisikan, namun melalui riset, konsep ini bisa dijelaskan dan di deskripsikan oleh kumpulan parameter dan kondisi, disini ditemui bahwa ada kesamaan sifat antara prinsip “Reasonable Measure” dengan prinsip “Due Regard”. Melalui Riset ini pula ditemukan bahwa rezim hukum Indonesia terhadap kabel laut dan dalam pelaksanaan hak berdaulatnya di Landas Kontinen konsisten dengan prinsip “Reasonable Measure”.

Kata Kunci : Kabel Bawah Laut, Hak Berdaulat, Landas Kontinen, Rezim Laut Lepas, Reasonable Measure, Due Regard.

³ Student at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S1 2014)

⁴ Lecturer at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada